

The Dominant Effect Of Profitability And Company Size On Tax Avoidance

Pengaruh Dominan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Rina Milyati Yuniastuti^{1*}, Jhon Nasyaroeka²
Institut Maritim Prasetya Mandiri, Indonesia^{1,2}
rinamilyati@gmail.com¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aims to determine the most dominant influence factor on tax avoidance in manufacturing companies. The variables as indicators of this research are Return on Assets and company size. The research was conducted on 28 manufacturing companies from 2019 -2021 which are registered on the IDX, so a total of 84 companies. The research method used statistical data processing, namely the determinant test and multiple linear regression. The results showed that the dominant influence on tax avoidance is on the size of the company.

Keywords : Dominant Influence, Return on Assets, Company Size, Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor pengaruh yang paling dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Variabel sebagai indikator penelitian ini adalah Return on Assets dan ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan pada 28 perusahaan manufaktur dari tahun 2019 -2021 yang terdaftar di BEI sehingga berjumlah 84 perusahaan. Adapun metode penelitian menggunakan olah data statistik yaitu dengan uji determinan dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dominan terhadap penghindaran pajak ada pada ukuran perusahaan.

Kata Kunci : Pengaruh Dominan, Return on Assets, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pungutan wajib yang berupa uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat/ penduduk kepada negara...Adanya pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti adanya pembangunan negara. Menurut (Mardiasmo 2011) "Pajak yaitu iuran rakyat pada kas Negara yang berdasar Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung untuk ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Menurut (Anon 2007) undang-undang nomor 28 tahun 2007 "Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan mempunyai sifat memaksa berdasar undang-undang dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat" Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu diperlukan adanya ketaatan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila ada ketidaktaatan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi ataupun suatu badan usaha atau perusahaan maka ini dinamakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau istilahnya adalah tax avoidance, jika masih dalam perencanaan pajak dalam koridor undang – undang. Akan tetapi jika penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini jika dilakukan maka suatu badan usaha atau perusahaan ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Ini merupakan penghindaran pajak/tax avoidance. Menurut (Ienaco et al. 2016) Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang

pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang – undang yang ada. Sedangkan menurut (Suardana 2014) bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu teknik atau cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan atau badan usaha yang melakukan penghindaran pajak ini merupakan perusahaan yang menginginkan keuntungan perusahaan tidak berkurang. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan merupakan hal yang unik dan rumit, karena diinginkan perusahaan tetapi disisi lain oleh negara tidak diinginkan.

Fenomena terjadinya kasus penghindaran pajak di Indonesia di tahun 2013 ada sekitar 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdampak melakukan penghindaran pajak serta melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (BAPENAS 2013). Menurut (kompas.com 2020) bahwa Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,78 miliar USD atau setara dengan Rp 67,6 triliun (kurs Rp 14.149), ini merupakan buah penghindaran pajak dari korporasi Indonesia. Hal ini karena korporasi membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya dibayar. Kemungkinan ini perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara sehingga perusahaan mempunyai tujuan untuk tidak melaporkan besarnya keuntungan yang diperoleh di negara tempat berusaha atau berbisnis tersebut. Sisanya sekitar 78,83 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam laporan tersebut kasus penghindaran pajak di Indonesia ada di peringkat ke-4 se-Asia, peringkat tertinggi di capai oleh China, di ikuti India serta Jepang. Menurut (Barker, Asare, and Brickman 2017) bahwa untuk penghindaran pajak di negara AS pada perusahaan multinasional dan akan mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak yang rendah atau tanpa adanya pajak, serta juga akan diterapkan adanya pajak minimum baru atas barang asing. Menurut (Nasional.kontan.co.id 2022) bahwa tahun depan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan akan turun jadi 20%, dari tahun sebelumnya di tahun ini sebesar 22%. Ini dilakukan karena penurunan tarif pajak korporasi ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menetapkan target penerimaan pajak di tahun depan. Menurut (news.ddtc.co.id 2022) bahwa di tahun 2021 ada dua perusahaan raksasa yang melakukan penghindaran pajak yaitu Pandora paper dan Corporate Tax Statistic. Hal ini terjadi karena adanya strategi pergeseran laba atau keuntungan ke yurisdiksi dari tarif pajak yang lebih rendah merupakan suatu modus utama dari perusahaan tersebut.

Dengan adanya fenomena tersebut maka penelitian dilakukan untuk mengetahui dari dua variabel profitabilitas dengan proksi Return On Asset serta variabel ukuran perusahaan mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mempunyai kebaruan/originalitas pada pengaruh yang lebih dominan antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan karena profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Jika suatu perusahaan mampu memperoleh keuntungan maka diharapkan perusahaan tersebut tidak akan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar maka akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh profitabilitas yang kecil. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Tommy kurniasih 2013) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil yang sama juga dilakukan oleh (darmawan, i gede hendy 2014) bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian (Fauziah 2021) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menguntungkan akan melakukan penghindaran pajak. Menurut (Yuniastuti 2019) ROA/Return On Asset menggambarkan aset yang dimilikinya. Sedangkan untuk ukuran perusahaan yaitu ukuran skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan (Jasmine 2017). Ini berarti

semakin tinggi atau besar total aset maka akan semakin besar juga ukuran perusahaan, serta adanya peningkatan di ukuran perusahaan maka bisa jadi meningkatkan penghindaran pajak. Semakin besar pada ukuran perusahaan juga akan menimbulkan implikasi akan adanya peningkatan pendapatan yang didapat sehingga akan berdampak pada keuntungan. Ini dapat juga mempunyai peluang untuk meminimalisir pajaknya melalui tax plan yang dapat berpotensi dalam penghindaran pajak (Rahayu et al. 2022).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Putra n.d.) mengatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jika ukuran perusahaan semakin besar maka cash effective tax rate perusahaan juga semakin besar, ini berarti dapat mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak bisa semakin rendah. Sedangkan penelitian menurut (Dewi and Noviari 2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Kristiana dewi 2014) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini berarti pemerintah akan memperhatikan pada perusahaan besar terkait pada keuntungan yang didapat, maka dari itu perusahaan lebih ingin menarik perhatian fiskus agar dikenai pajak dan yang sesuai aturan pajaknya.

Pemerintah mempunyai peran pada penghindaran pajak meningkatkan pengawasan yang super ketat pada perusahaan besar dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, sehingga dapat mengurangi praktek penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Profitabilitas mengilustrasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, dan pengelolaan aset lainnya (Harahap 2011). Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan dari pengelolaan aset (Prihadi, 2020). Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang disebut Return on Assets (ROA).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Riyanto (2013), ukuran perusahaan ialah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aset. Ukuran perusahaan yaitu ukuran, skala, atau variabel yang menggambarkan ukuran perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aset, ukuran log, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain.

Rumus Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:


$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

Penghindaran pajak merupakan suatu kondisi perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan tentang pajak tertentu terutama yang dianggap legal secara hukum pajak atau tindakan tersebut akan beresiko. Jika beresiko maka tentunya melanggar hukum. Secara umumnya bahwa pemilik perusahaan punya kecenderungan dapat memilih untuk bertindak agresif di dalam penghindaran pajak (Jacob 2014). Jika beban pajak akan memberatkan perusahaan dan pemilik perusahaan maka akan ada usaha untuk penghindaran pajak (Chen.s 2010).

Rumus Penghindaran pajak (ETR) adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak (Rp)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Rp)}}$$

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Return On Assets (ROA) adalah pengukuran akan keuntungan atau laba bersih yang diperoleh dari pendanaan assets atau aktiva. ROA ini juga digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian assets yang dimiliki perusahaan. Menurut (Yuniastuti 2016) bahwa ROA menunjukkan kekayaan perusahaan yang dapat dinilai juga dari kinerja keuangan. Menurut (rina milyati yuniastuti 2018) ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan laba atau keuntungan ROA positif berarti asset yang dipergunakan perusahaan mampu memberikan keuntungan atau laba. Menurut (Jacob 2014) bahwa perusahaan akan dapat meminimalkan dalam pembayaran dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan secara cermat. Jika didapat ROA negatif maka berarti perusahaan merugi dan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan juga pembayaran akan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tommy kurniasih 2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pernyataan tersebut sama dengan hasil penelitian dari (Jasmine 2017).

H_1 : ROA berpengaruh dan dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

Ukuran perusahaan (UP) adalah suatu kemampuan perusahaan dan juga menunjukkan stabilitas dalam perekonomian. Suatu perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan semakin besar maka untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani 2018) dan (Fauziah 2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak jika pembayaran pajak relatif besar diketahui apabila ukuran perusahaan semakin besar. Baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil maka harus punya kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini karena dengan membayar pajak maka akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara agar kegiatan ekonomi menjadi lancar.

H_2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh dan dominan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI/ Indonesia Stocks Exchange, selama periode 2019-2021 yang merupakan kondisi pandemi Covid-19. Data di ambil dari website resmi (www.idx.co.id n.d.). Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling.

Tabel 1. Kriteria Sampel

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 berdasarkan ketentuan BEI	193
2.	Perusahaan yang menyajikan data lengkap yang berkaitan dengan penelitian dari tahun 2019-2021	84
	Jumlah sampel	84

Teknik pengumpulan data

Merupakan cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan, kajian, dan analisis data laporan tahunan perusahaan melalui www.idx.co.id, situs resmi Bursa Efek Indonesia.

Alat Analisis**Uji Koefisien Determinasi R².**

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dan variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dengan melihat R-Square (R²).

Persamaan Regresi Berganda

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak (ETR)

A : konstanta

X₁ : Return On Assets (ROA)

X₂ : Ukuran Perusahaan (UP)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik. Untuk mengetahui pengaruh dominan antara return on assets dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan uji koefisien determinansi R².

4. Hasil dan Pembahasan**Hasil****Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
ROA	84	.014	6.640	1.13327	1.008597
UP	84	7.685	22.912	1.9383E1	3.209448
ETR	84	.016	4.804	.65994	.848950
ValidN(listwise)	84				

Tabel 2 di atas menunjukkan delapan puluh empat data untuk setiap variabel (N). Variabel ETR (Y) dengan delapan puluh empat data sebagai sampel mencapai nilai minimum 0.016 dan nilai maksimum 4.804. Selama periode 2019-2021, nilai rata-ratanya adalah 0.65994, dan standar deviasinya adalah 0.848950. Nilai mean yang lebih kecil dari nilai standar menunjukkan bahwa terjadi divergensi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menimbulkan bias

Variabel ROA (X₁) dengan sampel delapan puluh empat data mencapai nilai minimal 0.014 dan nilai maksimal 6.640. Selama periode 2019-2021 nilai mean sebesar 1.13327, dan

standar deviasi sebesar 1.008597. Nilai mean yang lebih tinggi dari nilai standar menunjukkan bahwa simpangan datanya rendah dan sebaran datanya merata.

Variabel UP (X 2) dengan sampel delapan puluh empat data mencapai nilai minimum 7.685 dan nilai maksimum 22.912. Selama periode 2019-2021, nilai rata-rata adalah 1.9383E1 , dan standar deviasi adalah 3.209448. Nilai mean yang lebih rendah dari nilai standar menunjukkan bahwa simpangan datanya tinggi dan sebaran datanya tidak merata.

Hasil Uji Koefisien Determinan R²

Tabel 3. Uji Koefisien Determinan

Model	Var.Independent	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	ROA	.040	.002	-.011	.853443
2	UP	.111	.012	.000	.848873

Hasil perhitungan uji koefisien determinasi R² pada tabel 3 bahwa model pertama diperoleh hasil R-Square sebesar 0,040 yang akan diubah menjadi prosentase yaitu 4% yang artinya Return on Assets (ROA) memberikan pengaruh terhadap ETR sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Uji koefisien determinan R² model kedua diperoleh hasil R-Square sebesar 0,111 yang akan diubah menjadi prosentase yaitu 11,1% yang artinya Ukuran Perusahaan (UP) memberikan pengaruh terhadap ETR sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Dari kedua variabel ROA dan Ukuran perusahaan untuk pengaruh dominan paling besar adalah ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Nilai pengaruh dominan pada ROA sebesar 4% lebih rendah dari nilai Ukuran Perusahaan sebesar 11,1%. Pada ROA mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh (darmawan, gede hendy 2014), (Pitaloka and Aryani Merkusiawati 2019),(Handayani 2018),serta (Maulani, Norisanti, and Sunarya 2021).

Menurut (Annisa,A.,Taufik,T.,&Hanif 2017), ROA menjadi rendah karena pembayaran pajak dilakukan oleh perusahaan.Pada ukuran perusahaan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak.Bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar aktivitas penghindaran pajak,sebab perusahaan yang memiliki kekayaan atau asset besar maka punya kecenderungan untuk meminimalkan kebutuhan akan pajak (Annisa,A.,Taufik,T.,&Hanif 2017) Dan juga perusahaan yang besar sudah pasti mempunyai sumber daya yang besar serta dapat mempengaruhi proses politik dalam menghendaki ataupun memiliki keuntungan untuk dapat melakukan penghindaran pajak agar terjadi penghematan akan pajak (darmawan, gede hendy 2014).Kebijakan inisudah seharusnya ada peran dari dewan perusahaan dan juga auditor dalam perencanaan pajak (Iazzi et al. 2022).

Adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak didukung penelitian dari (Handayani 2018), (Rahayu et al. 2022), (Irawan and Turwanto 2020) serta (Alfina, Nurlaela, and Wijayanti 2018).

Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.191	.582		2.048	.044
	ROA (X1)	.035	.093	.041	.073	.010
	UK (X2)	-.029	.029	-.111	-0.007	.017

Analisis tabel 4 di atas menghasilkan persamaan regresi linier berganda dari penelitian sebagai berikut:

$$Y = 1.191 + 0.035 X_1 - 0,029 X_2 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta bernilai positif sebesar 1.191, artinya jika kedua variabel konstan atau nol maka nilai Penghindaran Pajak adalah 1.191.
- 2) Koefisien regresi Return on Assets sebesar 0.035 yang artinya jika variabel Return on Assets naik satu satuan maka Penghindaran Pajak akan naik sebesar 0.035 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap

5. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dari dua variabel penelitian pada perusahaan manufaktur yaitu Return on Assets (ROA) dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah ukuran perusahaan.

Saran

Bagi perusahaan berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak maka dilakukan pemilihan dalam suatu perencanaan pada keuntungan untuk membayar pajak. Perusahaan sebaiknya memaksimalkan hasil dari sumber daya yang dimiliki perusahaan agar memiliki keuntungan sehingga diharapkan dapat mengelola beban pajak dengan baik.

Daftar Pustaka

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018, August). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. In *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)*.
- Annisa,A.,Taufik,T.,&Hanif, RA. 2017. "The Effect of Return on Assets,Leverage,Company Size and Political Connections on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Company Listed on the Stock Exchange for the Period of 2012-2015)." Riau University.
- Anon. 2007. *UU Pajak No 28 Tahun 2007*.
- BAPENAS. 2013. *Data Penghindaran Pajak*.
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(1), 9-16.
- Martinez, A. L., & Ramalho, G. C. (2014). Family firms and tax aggressiveness in Brazil. *International business research*, 7(3), 129..
- darmawan,i gede hendy, i made sukarta. (2014). Pengaruh Penerapan CG,Leverage ,ROA Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-JurnalAkuntansi Universitas Udayana* 9(1) : 143–61.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita, and Naniek Noviari. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi* 21(2) : 882–911.
- Fauziah, firda. (2021). "Pengaruh Profitabilitas,Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI."
- Handayani, Rini. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2012-2015." *Jurnal Akuntansi Maranatha* 10(1) : 72–84.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Iazzi, Antonio, Andrea Vacca, Amedeo Maizza, and Francesco Schiavone. (2022). The Role of

- Corporate Board and Auditors in Tax Planning: Evidence from Italy. *Management Research Review* (2019).
- IENACO, Seminar Nasional, Abstrak Tujuan, Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, and Corporate Social Responsibility. 2016. Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349." 541–48.
- Irawan, Ferry, and Turwanto. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *Test Engineering and Management* 83:9696–9707.
- Jacob, Fatoki obafemi FCA. (2014). An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development. 5(18) : 22–27.
- Jasmine, Ulfa. (2017). Faculty of Economics Riau University,. 4(1).
- kompas.com. (2020). RI Diperkirakan Rugi 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak.
- Kristiana dewi, Ni nyoman dan I. ketut jati. (2014). Pengaruh Karakter Eksklusif, Karakteristik Perusahaan Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2):249–60.
- mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Maulani, A. Restu, Nor Norisanti, and Erry Sunarya. (2021). Terhadap Penghindaran Pajak (.” *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 5 : 125–31.
- Nasional.kontan.co.id. (2022). Sri Mulyani Beberkan Dampak Penurunan PPh Badan Menjadi 20% Di Tahun 2022.
- news.ddtc.co.id. (2022). Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘ Para Raksasa.
- Pitaloka, Syifa, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusyawati. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 27 : 1202.
- Prihadi, Toto. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Konsep & Aplikasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Vidiyanna Rizal, and Bella Irwasyah Putra. n.d. Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan. 1–11.
- Rahayu, Sri, Amrie Firmansyah, Hendrik Perwira, and Suryo Kencono Adi Saputro. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: The Moderating Role of Firm Size. *Riset* 4(1) : 039–052.
- rina milyati yuniastuti. (2018). Komparative Pengaruh Dominan Current Ratio Dan Debt To Equity Rasio Terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. *Journalcosthing* 1 : 316–26.
- riyanto, bambang. (2013). *Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. 4th ed. BPFE.
- Suardana, Ketut Alit. 2014. “Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Hubungan Antara Berbagai Partisipan Dalam Perusahaan Yang Menentukan Arah Kinerja Perusahaan-Perusahaan Publik Di Indonesia . Proksi Dari Corporate Governance Yang. 2:525–39.
- Tommy kurniasih, Maria M. Ratn. sari. (2013). Pengaruh Return on Asset(ROA),Leverage,Coorporate Goverment ,Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18(1).
- www.idx.co.id. n.d. Web BEI.
- Yuniastuti, Rina Milyati. (2016). Pengaruh Dominan Cash Ratio Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Return On Equity Dan Return On Assets Pada. 02(01).
- Yuniastuti, Rina Milyati. (2019). Analisis Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. XI : 148–57.